



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 1 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 432086 Faksimile (0285) 432086
Pos-el: oss@pekalongankota.go.id Laman: <https://dpmptsp.pekalongankota.go.id/>

Pekalongan, 2 Januari 2025

Nomor : B/2/500.16.7/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Jawaban Permohonan Informasi Publik

Yth. Kepala DINKOMINFO Kota Pekalongan
di
PEKALONGAN

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Nomor 285/500.12.18.1/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Permohonan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Dokumen Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Supermarket PT. Lion Super Indo

Dengan merujuk pada ketentuan yang mengatur kerahasiaan dokumen perizinan, kami tidak dapat memenuhi permohonan informasi terkait dokumen PBG dan SLF. Informasi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur mengenai akses dan penggunaan data perizinan melalui sistem elektronik, yang umumnya dilindungi oleh prinsip kerahasiaan data. Prinsip ini juga selaras dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada publik.

2. Dokumen Izin SPPL/UKL-UPL/AMDAL

Berdasarkan ketentuan pengelolaan dokumen lingkungan hidup, dokumen SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Oleh karena itu, permohonan informasi terkait dokumen tersebut sebaiknya disampaikan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

3. Dokumen Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Dokumen perizinan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dokumen tersebut, disarankan untuk mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Sebagai tambahan, kami sampaikan bahwa dokumen perizinan kami mohonkan menjadi jenis informasi kategori sebagai informasi yang dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi aspek-aspek kerahasiaan tertentu dalam pengelolaan perizinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan prinsip akuntabilitas sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

\$_{ttd}\$

BENO HERITRIONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196501181989031002

TEMBUSAN:

1. Wali Kota Pekalongan dan Wakil Wali Kota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Pertinggal.